



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rido Purnomo als Nomo
2. Tempat lahir : KP. TEMPEL
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Penggalangan, Desa Penggalangan, Kec. Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO PURNOMO Alias NOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan kekerasan**" sebagaimana dalam surat **Dakwaan Primair** melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDO PURNOMO Alias NOMO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Popi Wardani

 - 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban sebagaimana dalam surat perdamaian tanggal 5 April 2024 yang diketahui oleh Kepala Dusun IV Desa Penggalangan Kec Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Rido Purnomo Alias Nomo** secara bersama sama dengan Dani (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SPBU Tambangan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dani (DPO) di sebuah café di daerah Gempolan Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dani (DPO) saling bercerita bahwasannya mereka berdua tidak memiliki uang untuk hari Raya Idul Fitri kemudian muncul keinginan dari Terdakwa dan Sdr. Dani (DPO) untuk melakukan pencurian di Kota Tebing Tinggi, sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani (DPO) berangkat menuju Kota Tebing Tinggi menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik Sdr. Dani (DPO) pada saat didalam perjalanan Terdakwa diberikan Tas Sandang Warna hitam miliknya yang didalamnya berisikan Senjata jenis Air Soft Gun berwarna hitam yang sudah rusak dengan tujuan jika sudah mendapatkan target pencurian untuk dapat menakuti-nakuti apabila ada orang lain yang mengetahui perbuatan terdakwa dan Sdr. Dani (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa dan Sdr. Dani (DPO) melintas di jalan Jl. Soekarno Hatta Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SPBU Tambangan yang melihat Saksi Korban Popi Wardani yang saat itu sedang duduk sendiri di tembok sambil bermain Handphone dan ada sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Plat Nomor BK 3018 NAC milik Saksi Korban Popi Wardani yang terparkir didepan persis Saksi Korban kemudian Sdr. Dani (DPO) menunggu di sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa turun dari Motor tersebut mendekati Saksi Korban Popi Wardani untuk meminta Handphone milik Saksi Korban secara paksa dengan cara mengancam namun Saksi Korban Popi Wardani tidak mau memberikan Handphone tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi korban berteriak "Begal, Begal" minta tolong lalu terdakwa mengambil Sepeda motor Saksi Korban Popi Wardani yang terparkir dalam keadaan kunci motor tersebut terpasang di Sepeda Motor milik Saksi Korban Popi Wardani, lalu Saksi Korban Popi Wardani sempat menarik bagian belakang motor dan juga baju milik Terdakwa namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Dani (DPO) segera lari menuju kearah Medan tetapi pada saat di daerah kampung keling terdakwa tersadar telah dikejar Oleh saksi Muhammad Wardiansyah dan Saksi Jon Wesli Saragih yang menggunakan Sepeda motor yang dimana para saksi memepet motor Honda Beat Warna Merah dengan Plat Nomor BK 3018 NAC milik Saksi Korban Popi Wardani yang telah diambil oleh terdakwa namun terdakwa menodongkan Senjata jenis Air Soft Gun kepada saksi Muhammad Wardiansyah dan Saksi Jon Wesli Saragih untuk menakuti para saksi untuk tidak mengejar terdakwa, kemudian sesampainya di Kebun Rambutan Saksi Muhammad Wardiansyah menabrakan Sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa sehingga terdakwa terjatuh sedangkan Sdr. Dani (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu ramai warga sekitar sehingga berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polisi terdekat.

Bahwa Terdakwa Rido Purnomo Alias Nomo dan Sdr. Dani (DPO) secara sadar dan mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah dengan Plat Nomor BK 3018 NAC tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak berhak atas sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rido Purnomo Alias Nomo dan Sdr. Dani (DPO), Saksi Korban Popi Wardani mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP -**

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa Rido Purnomo Alias Nomo** secara bersama sama dengan Dani (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SPBU Tambangan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dani (DPO) di sebuah café di daerah Gempolan Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dani (DPO) saling bercerita bahwasannya mereka berdua tidak memiliki uang untuk hari Raya Idul Fitri kemudian muncul keinginan dari Terdakwa dan Sdr. Dani (DPO) untuk melakukan pencurian di Kota Tebing Tinggi, sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani (DPO) berangkat menuju Kota Tebing Tinggi menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik Sdr. Dani (DPO) pada saat didalam perjalanan Terdakwa diberikan Tas Sandang Warna hitam miliknya yang didalamnya berisikan Senjata jenis Air Soft Gun berwarna hitam yang sudah rusak dengan tujuan jika sudah mendapatkan target pencurian untuk dapat menakuti-nakuti apabila ada orang lain yang mengetahui perbuatan terdakwa dan Sdr. Dani (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa dan Sdr. Dani (DPO) melintas di jalan Jl. Soekarno Hatta Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SPBU Tambangan yang melihat Saksi Korban Popi Wardani yang saat itu sedang duduk sendiri di tembok sambil bermain Handphone dan ada sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Plat Nomor BK 3018 NAC milik Saksi Korban Popi Wardani yang terparkir didepan persis Saksi Korban kemudian Sdr. Dani (DPO) menunggu di sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa turun dari Motor tersebut mendekati Saksi Korban Popi Wardani untuk meminta Handphone milik Saksi Korban namun Saksi Korban Popi Wardani tidak mau memberikan Handphone tersebut dan Saksi korban berteriak minta tolong lalu terdakwa mengambil Sepeda motor Saksi Korban Popi Wardani yang terparkir dalam keadaan kunci motor tersebut terpasang di Sepeda Motor milik Saksi Korban Popi Wardani, lalu Saksi Korban Popi Wardani sempat menarik bagian belakang motor dan juga baju milik Terdakwa namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Dani (DPO) segera lari menuju kearah Medan tetapi pada saat di daerah kampung keling terdakwa tersadar telah dikejar Oleh saksi Muhammad Wardiansyah dan Saksi Jon Wesli Saragih yang menggunakan Sepeda motor yang dimana para saksi memepet motor Honda Beat Warna Merah dengan Plat Nomor BK 3018 NAC milik Saksi Korban Popi Wardani yang telah diambil oleh terdakwa namun terdakwa menodongkan Senjata jenis Air Soft Gun kepada saksi Muhammad Wardiansyah dan Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon Wesli Saragih untuk menakuti-nakuti para saksi untuk tidak mengejar terdakwa, kemudian sesampainya di Kebun Rambutan Saksi Muhammad Wardiansyah menabrakan Sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa sehingga terdakwa terjatuh sedangkan Sdr. Dani (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu ramai warga sekitar sehingga berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polisi terdekat.

Bahwa Terdakwa Rido Purnomo Alias Nomo dan Sdr. Dani (DPO) secara sadar dan mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah dengan Plat Nomor BK 3018 NAC tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak berhak atas sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rido Purnomo Alias Nomo dan Sdr. Dani (DPO), Saksi Korban Popi Wardani mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP** -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Popi Wardani**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kel.Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902 milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saat itu Saksi dan suami Saksi bernama Muhammad Wardiansyah yang sudah rutin membeli minyak pertalite di SPBU daerah Tambangan Kec.Padang Hilir untuk kemudian di jual lagi, saat suami Saksi membeli minyak di SPBU dan Saksi menunggu di depan kolam renang Pondok Kencana yang bersebelahan dengan SPBU tersebut, sekitar pukul 02.15 Wib saat itu Saksi duduk di tembok depan kolam renang sambil Saksi bermain handphone dan Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna merah BK 3018 NAC didekat Saksi dan kuncinya lengket di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, saat itu Saksi melihat ada dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang menghampiri Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, saat itu Saksi merasa curiga bahwa kedua orang tersebut akan berbuat jahat kepada Saksi dan Saksi mengantongi handphone Saksi, salah seorang laki-laki yang di bonceng turun dari sepeda motor dan meminta handphone milik Saksi namun Saksi tidak memberikannya, lalu laki-laki tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saksi menarik bagian belakang sepeda motor dan Saksi menarik baju pelaku tersebut, namun Saksi kalah tenaga sehingga pelaku berhasil membawa sepeda motor Saksi sedangkan temannya sekitar lima meter menunggu di atas sepeda motor, setelah berhasil pelaku kedua-duanya melarikan diri arah ke Kota Medan dan Saksi berteriak “ Begal, Begal”;

- Bahwa mendengar dan mengetahui hal tersebut suami Saksi yakni Muhammad Wardiansyah dan temannya mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motor, tidak berapa lama Saksi mendengar bahwa pelaku sudah berhasil di tangkap oleh masyarakat dan kemudian pelaku beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa dari keterangan saksi Muhammad Wardiansyah menjelaskan pada saat dilakukan pengejaran oleh Suami Saksi yang bernama Saksi Muhammad Wardiansyah menggunakan sepeda motor bahwasannya Terdakwa mengacungkan dan mengancam Air Soft Gun milik terdakwa kepada Saksi Muhammad Wardiansyah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berdamai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Wardiansyah**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kel.Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902 milik saksi;

- Bahwa pencurian sepeda motor Saksi tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan salah seorang pelaku tertangkap dan diketahui Bernama Rido Purnomo warga Sei Bamban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saat itu Saksi dan isteri Saksi bernama Popi Wardani yang sudah rutin membeli minyak pertalite di SPBU daerah Tambangan Kec. Padang Hilir untuk kemudian di jual lagi, saat Saksi membeli minyak di SPBU dan isteri Saksi menunggu di depan kolam renang Pondok Kencana yang bersebelahan dengan SPBU tersebut, sekitar pukul 02.15 Wib saat itu isteri Saksi duduk di tembok depan kolam renang sambil ia bermain handphone dan ia memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna merah BK 3018 NAC didekatnya dan kuncinya lengket , saat itu isteri Saksi melihat ada dua orang laki-laki yang tidak dikenal datang menghampirinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, saat itu isteri Saksi merasa curiga bahwa kedua orang tersebut akan berbuat jahat kepadanya dan isteri Saksi mengantongi handphonenya, salah seorang laki-laki yang di bonceng turun dari sepeda motor dan meminta handphone milik isteri Saksi namun ia tidak memberikannya, lalu laki-laki tersebut mengambil sepeda motor milik isteri Saksi tersebut dan isteri Saksi menarik bagian belakang sepeda motor dan kemudian menarik baju pelaku tersebut, namun isteri Saksi kalah tenaga sehingga pelaku berhasil membawa sepeda motor isteri Saksi , temannya sekitar lima meter menunggu di atas sepeda motor, setelah berhasil pelaku kedua-duanya melarikan diri arah ke Kota Medan dan isteri Saksi berteriak “ Begal, Begal”;
- Bahwa mendengar dan mengetahui hal tersebut Saksi dan teman saksi mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor , tidak berapa lama Saksi dan teman Saksi saat itu bernama panggilan Jon mengejar pelaku sampai Saksi memepetnya di daerah kampung keling dan saat itu pelaku menodongkan sebetuk senjata kearah Saksi sehingga Saksi merasa ketakutan dan memperlambat sepeda motor Saksi dan Jon juga tidak melanjutkan mengejar pelaku karena ketakutan, sampai di daerah kebun Rambutan Saksi menabrakkan pelaku yang membawa sepeda

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor isteri Saksi sehingga pelaku terjatuh dan saat itu ramai warga dan ikut mengamankan pelaku, kemudian pelaku dan barang bukti di bawa ke kantor Polisi terdekat.

- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengejaran dengan Saksi Jon Wesli Saragih mendapatkan ancaman yaitu terdakwa mengancam menggunakan Air Soft Gun milik terdakwa kepada Para Saksi agar tidak mengejar terdakwa yang sudah berhasil memperoleh Sepeda Motor Milik Saksi Korban Popi Wardani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi **Jon Wesli Saragih**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kel.Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902 milik saksi Popi Wardani;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan salah seorang pelaku tertangkap dan diketahui Bernama Rido Purnomo warga Sei Baman;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saat itu Saksi Popi Wardani dan saksi Muhammad Wardiansyah yang sudah rutin membeli minyak pertalite di SPBU daerah Tambangan Kec.Padang Hilir untuk kemudian di jual lagi;
- Bahwa saksi mendengar teriakan saksi Popi Wardani “ Begal, Begal”, mendengar dan mengetahui hal tersebut Saksi dan saksi saksi Muhammad Wardiansyah segera mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motor , sampai Saksi memepetnya di daerah kampung keling dan saat itu Terdakwa menodongkan sebetuk senjata

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Saksi saksi Muhammad Wardiansyah sehingga Saksi saksi Muhammad Wardiansyah merasa ketakutan dan memperlambat sepeda motor saksi Muhammad Wardiansyah tidak melanjutkan mengejar Terdakwa karena ketakutan;

- Bahwa saksi tetap melakukan pengejaran sampai di daerah kebun Rambutan Saksi menabrakkan Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan saat itu ramai warga dan ikut mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polisi terdekat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Popi Wardani mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Popi Wardani dan Terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kel.Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902 milik saksi Popi Wardani;
- Bahwa benar Terdakwa hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu bertemu Dani di sebuah Cafe di daerah Gempolan Kec.Sei Baman Kab.Serdang Bedagai, Terdakwa dan Dani sudah kenal selama dua bulan dan sering bertemu di Cafe tersebut, saat itu Terdakwa dan Dani saling cerita tidak ada uang untuk Hari Raya Idul Fitri, saat itu muncul ide Terdakwa dan Dani bersama untuk melakukan pencurian di Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Dani berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Dani, saat itu Dani yang membonceng dan Terdakwa yang di bonceng, Dani ada memiliki satu buah senjata jenis air soft gun yang sudah rusak di dalam sebuah tas

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang hitam miliknya, Terdakwa dan Dani sepakat bahwa apabila ada bertemu korban Terdakwa yang mengambil barang milik korban dan Dani menunggu di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga dan Terdakwa yang memegang tas sandang berisikan senjata jenis air soft gun tersebut dengan tujuan untuk menakukuti-nakuti apabila perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib saat itu Terdakwa dan Dani saat melintas di dekat SPBU Tambangan mereka melihat ada seorang perempuan seorang diri duduk di tembok sambil bermain Handphone dan ada sepeda motornya terparkir kemudian memutar arah dan mendekati perempuan tersebut, setelah dekat dengan korban Terdakwa turun dari boncengan dan kemudian mendekati korban dan meminta Handphone miliknya namun korban tidak memberikannya dan korban berteriak, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu terparkir dan kuncinya lengket pada sepeda motor, korban menarik bagian belakang sepeda motor dan juga menarik baju Terdakwa namun korban kalah tenaga sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik korban, kemudian Dani bergerak menuju arah Medan dan Terdakwa juga tancap gas arah ke Medan;
- Bahwa sesampainya di daerah Kampung Keling ternyata ada yang mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil senjata jenis air soft gun yang rusak tersebut dari dalam tas dan menodongkan Air Soft Gun tersebut sehingga yang mengejar tersebut ke takutan, sampai di daerah kebun Rambutan masih ada yang mengejar Terdakwa dan saat itu menabrak sepeda motor yang Terdakwa bawa sehingga Terdakwa terjatuh, saat itu ramai warga dan ikut mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polisi terdekat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Maksud dan tujuan pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan Air Soft Gun adalah untuk melakukan ancaman kepada Saksi Muhammad Wardiansyah dan Saksi Jon Wesli Saragih agar untuk tidak mengejar terdakwa yang dimana sudah berhasil menguasai Sepeda motor milik Saksi Korban Popi Wardani;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Popi Wardani adalah untuk terdakwa miliki yang kemudian terdakwa jual supaya mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin maupun mendapatkan izin dari pemiliknya saat mengambil sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Popi Wardani telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam kesempatannya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902;
- 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kel.Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902 milik saksi Popi Wardani;
- Bahwa benar benar Terdakwa hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu bertemu Dani di sebuah Cafe di daerah Gempolan Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai, Terdakwa dan Dani sudah kenal selama dua bulan dan sering bertemu di Cafe tersebut, saat itu Terdakwa dan Dani saling cerita tidak ada uang untuk Hari Raya Idul Fitri, saat itu muncul ide Terdakwa dan Dani bersama untuk melakukan pencurian di Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Dani berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Dani, saat itu Dani yang membonceng dan Terdakwa yang di bonceng, Dani ada memiliki satu buah senjata jenis air soft gun yang sudah rusak di dalam sebuah tas sandang hitam miliknya, Terdakwa dan Dani sepakat bahwa apabila ada bertemu korban Terdakwa yang mengambil barang milik korban dan Dani

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga dan Terdakwa yang memegang tas sandang berisikan senjata jenis air soft gun tersebut dengan tujuan untuk menakukuti-nakuti apabila perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib saat itu Terdakwa dan Dani saat melintas di dekat SPBU Tambangan mereka melihat Saksi Korban Popi Wardani seorang diri duduk di tembok sambil bermain Handphone dan ada sepeda motornya terparkir kemudian memutar arah dan mendekati perempuan tersebut, setelah dekat dengan Saksi Korban Popi Wardani Terdakwa turun dari boncengan dan kemudian mendekati Saksi Korban Popi Wardani dan meminta Handphone milik Saksi Korban Popi Wardani namun Saksi Korban Popi Wardani tidak memberikannya dan Saksi Korban Popi Wardani berteriak, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Popi Wardani yang saat itu terparkir dan kuncinya lengket pada sepeda motor, Saksi Korban Popi Wardani menarik bagian belakang sepeda motor dan juga menarik baju Terdakwa namun Saksi Korban Popi Wardani kalah tenaga sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Korban Popi Wardani kemudian Dani bergerak menuju arah Medan dan Terdakwa juga tancap gas arah ke Medan;
- Bahwa sesampainya di daerah Kampung Keling ternyata Saksi Muhammad Wardiansyah dan Saksi Jon Wesli Saragih mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil senjata jenis air soft gun yang rusak tersebut dari dalam tas dan menodongkan Air Soft Gun tersebut sehingga yang mengejar tersebut ke takutan, sampai di daerah kebun Rambutan masih ada yang mengejar Terdakwa dan saat itu menabrak sepeda motor yang Terdakwa bawa sehingga Terdakwa terjatuh, saat itu ramai warga dan ikut mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polisi terdekat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan Air Soft Gun adalah untuk melakukan ancaman kepada Saksi Muhammad Wardiansyah dan Saksi Jon Wesli Saragih agar untuk tidak mengejar terdakwa yang dimana sudah berhasil menguasai Sepeda motor milik Saksi Korban Popi Wardani.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Saksi Korban Popi Wardani tersebut tanpa seizin saksi tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Popi Wardani mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Popi Wardani telah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian

2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Pencurian**;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat unsur delik “barang siapa” dalam unsur pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun karena unsur tersebut merujuk kepada subyek hukum yang melakukan suatu kejahatan maka unsur tersebut akan selalu melekat untuk mencari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **RIDO PURNOMO Alias NOMO** yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan Pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kel.Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902 milik saksi Popi Wardani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu bertemu Dani di sebuah Cafe di daerah Gempolan Kec.Sei Baman Kab.Serdang Bedagai, Terdakwa dan Dani sudah kenal selama dua bulan dan sering bertemu di Cafe tersebut, saat itu Terdakwa dan Dani saling cerita tidak ada uang untuk Hari Raya Idul Fitri, saat itu muncul ide Terdakwa dan Dani bersama untuk melakukan pencurian di Kota Tebing Tinggi kemudian sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Dani berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Dani, saat itu Dani yang membonceng dan Terdakwa yang di bonceng, Dani ada memiliki satu buah senjata jenis air soft gun yang sudah rusak di dalam sebuah tas sandang hitam miliknya, Terdakwa dan Dani sepakat bahwa apabila ada bertemu korban Terdakwa yang mengambil barang milik korban dan Dani menunggu di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga dan Terdakwa yang memegang tas sandang berisikan senjata jenis air soft gun tersebut dengan tujuan untuk menakukuti-nakuti apabila perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Korban Popi Wardani, saksi Muhammad Wardiansyah dan Saksi Jon Wesli Saragih yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib saat itu Terdakwa dan Dani saat melintas di dekat SPBU Tambangan mereka melihat Saksi Korban Popi Wardani seorang diri duduk di tembok sambil bermain Handphone dan ada sepeda motornya terparkir kemudian memutar arah dan mendekati perempuan tersebut, setelah dekat dengan Saksi Korban Popi Wardani Terdakwa turun dari boncengan dan kemudian mendekati Saksi Korban Popi Wardani dan meminta Handphone milik Saksi Korban Popi Wardani namun Saksi Korban Popi Wardani tidak memberikannya dan Saksi Korban Popi Wardani berteriak, lalu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Popi Wardani yang saat itu terparkir dan kuncinya lengket pada sepeda motor, Saksi Korban Popi Wardani menarik bagian belakang sepeda motor dan juga menarik baju Terdakwa namun Saksi Korban Popi Wardani kalah tenaga sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Korban Popi Wardani kemudian Dani bergerak menuju arah Medan dan Terdakwa juga tancap gas arah ke Medan perbuatan mana dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban Popi Wardani selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902 tersebut dan mengakibatkan saksi Popi Wardani mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pencurian” tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur **didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dipandang sebagai tindak kriminal yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh korban yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta spiritual bagi korban;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kel.Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902 milik saksi Popi Wardani, setelah Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Dani berhasil mengambil sepeda motor tersebut Dani bergerak menuju arah Medan dan Terdakwa juga tancap gas arah ke Medan;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Kampung Keling ternyata Saksi Muhammad Wardiansyah dan Saksi Jon Wesli Saragih mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil senjata jenis air soft gun yang rusak tersebut dari dalam tas dan menodongkan Air Soft Gun tersebut sehingga Saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Wardiansyah dan Saksi Jon Wesli Saragih yang mengejar Terdakwa tersebut ke takutan akan tetapi sampainya Terdakwa di daerah kebun Rambutan masih ada yang mengejar Terdakwa dan saat itu menabrak sepeda motor yang Terdakwa bawa sehingga Terdakwa terjatuh, saat itu ramai warga dan ikut mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polisi terdekat adapun maksud dan tujuan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan Air Soft Gun adalah untuk melakukan ancaman kepada Saksi Muhammad Wardiansyah dan Saksi Jon Wesli Saragih agar untuk tidak mengejar terdakwa yang dimana sudah berhasil menguasai Sepeda motor milik Saksi Korban Popi Wardani, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi –saksi yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu bertemu Dani di sebuah Cafe di daerah Gempolan Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai, Terdakwa dan Dani sudah kenal selama dua bulan dan sering bertemu di Cafe tersebut, saat itu Terdakwa dan Dani saling cerita tidak ada uang untuk Hari Raya Idul Fitri, saat itu muncul ide Terdakwa dan Dani bersama untuk melakukan pencurian di Kota Tebing Tinggi selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Dani berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Dani, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 Wib saat itu Terdakwa dan Dani saat melintas di dekat SPBU Tambangan mereka melihat Saksi Korban Popi Wardani seorang diri duduk di tembok sambil bermain Handphone dan ada sepeda motornya terparkir kemudian memutar arah dan mendekati perempuan tersebut, setelah dekat dengan Saksi Korban Popi Wardani Terdakwa turun dari boncengan dan kemudian mendekati Saksi Korban Popi Wardani dan meminta Handphone milik Saksi Korban Popi Wardani namun Saksi Korban Popi Wardani tidak memberikannya dan Saksi Korban Popi Wardani berteriak, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Popi Wardani yang saat itu terparkir dan kuncinya lengket pada sepeda motor, Saksi Korban Popi Wardani menarik bagian belakang sepeda motor dan juga menarik baju Terdakwa namun Saksi Korban Popi Wardani kalah tenaga sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Korban Popi Wardani kemudian Dani bergerak menuju arah Medan dan Terdakwa juga tancap gas arah ke Medan,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Primair tersebut maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902 dikembalikan Kepada Saksi Korban Popi Wardani sedangkan 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi korban Popi Wardani telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO PURNOMO Alias NOMO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam surat dakwaan Primiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah, nomor polisi BK 3018 NAC, tahun 2010, nomor rangka : MH1JF5114AK450547 dan nomor mesin : JF51E-1451902
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Popi Wardani;
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. , Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Edho Ardianto., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbt